



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2016/PN Lbo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANCO DAUD Alias ANCO ;
Tempat lahir : Limboto ;
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Tunggulo, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu ICAN NENTO, SH,CLA dan SUSANTO KADIR, SH sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah dilegalisir Nomor : 88/SK/2016/PN Lbo tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 05 September 2016 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/VIII/2016/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2016 (Rutan);
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : B-730/R.5.10/Ep.1/09/2016 (Rutan);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 berdasarkan surat penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2016/PN Lbo tanggal 10 Oktober 2016 (Rutan);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 November 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-1227/R.5.10/Euh.2/11/2016 (Rutan);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 (Rutan);

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 sesuai dengan surat perintah penetapan Nomor 240/Pen.Pid/2016/PN Lbo tertanggal 19 Desember 2016 (Rutan);
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017 sesuai dengan surat perintah penetapan Nomor 240/Pen.Pid/2016/PN Lbo tertanggal 18 Januari 2017 (Rutan);
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau badik ukuran 19 cm bergagang kayu warna hitam sarung dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
 - 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah ;Dikembalikan kepada RUKIA U YASIN atau kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna merah putih hitam Nomor Polisi DM2746BG ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam merah ;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar OC SUPER FRIENDS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO atau kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan terdakwa memohon pula agar anak Terdakwa di asuh oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus, tahun 2016 bertempat didalam rumah milik pasangan suami istri yakni saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR, di desa Tunggulo, kecamatan Limboto Barat, kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa WIWIN INUNU Alias WIWIN, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, terdakwa mendapati korban WIWIN INUNU Alias WIWIN untuk ketiga kalinya pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di soping senter limboto hingga terdakwa marah kepda korban dan terjadi pertengkaran di antara mereka, karena merasa kesal, terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban marah dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa bahwa dirinya sudah tidak mau jadi istri terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa sehingga pada saat itu hati terdakwa hancur, selanjutnya terdakwa menghubungi korban meminta korban untuk bertemu di rumah mertuanya, dimana sebelum bertemu dengan korban, terdakwa sudah

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang diambil dari dalam lemari terdakwa kemudian diselipkan di pinggangnya, selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pada saat itu terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena korban mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada terdakwa dengan mengatakan “torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada” padahal tersangka sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada korban atas pemukulan yang terdakwa lakukan, sehingga terdakwa berniat mengakhiri semua, setelah tiba di rumah saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR terdakwa akhirnya bertemu dengan korban, dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap korban sambil memegang tangan korban namun korban menolak dengan mengatakan “Saksi sudah tidak mau jadi istri kamu” mendengar hal tersebut, karena tidak sanggup mengontrol emosinya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter bergagang kayu warna hitam sarung terbuat dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru, yang terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa melepas sarungnya lalu menebas kedua tangan korban, dimana saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali, sedangkan terdakwa telah mengetahui dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang merupakan senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter tersebut akan mengakibatkan luka yang menyebabkan kematian pada korban WIWIN INUNU apabila mengenai bagian tubuh korban tersebut, kemudian terdakwa kembali menikam atau menusuk lagi pada bagian perut korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban WIWIN INUNU Alias WIWIN mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada uluhati, luka tusuk pada pinggang kiri, luka pada bagian wajah, lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budiarto Kaharu, selaku dokter

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe, kabupaten Gorontalo,
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

- Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;
- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsirir pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut denga arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;
- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus, tahun 2016 bertempat didalam rumah milik pasangan suami istri yakni saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR, di desa Tunggulo, kecamatan Limboto Barat, kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa WIWIN INUNU Alias WIWIN, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, terdakwa mendapati korban WIWIN INUNU Alias WIWIN untuk ketiga kalinya pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di soping senter limboto hingga terdakwa marah kepda korban dan terjadi pertengkaran di antara mereka, karena merasa kesal, terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban WIWIN INUNU marah dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa bahwa dirinya sudah tidak mau jadi istri terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa sehingga pada saat itu hati terdakwa hancur, selanjutnya terdakwa menghubungi korban meminta korban untuk bertemu di rumah mertuanya, dimana sebelum bertemu dengan korban, terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang diambil dari dalam lemari terdakwa kemudian diselipkan di pinggangnya, selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pada saat

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena korban mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada terdakwa dengan mengatakan “torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada” padahal tersangka sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada korban atas pemukulan yang terdakwa lakukan, sehingga terdakwa berniat mengakhiri semua, setelah tiba di rumah saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR terdakwa akhirnya bertemu dengan korban, dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap korban sambil memegang tangan korban namun korban menolak dengan mengatakan “Saksi sudah tidak mau jadi istri kamu” mendengar hal tersebut, karena tidak sanggup mengontrol emosinya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter bergagang kayu warna hitam sarung terbuat dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru, yang terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa melepas sarungnya lalu menebas kedua tangan korban, dimana saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali, sedangkan terdakwa telah mengetahui dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang merupakan senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter tersebut akan mengakibatkan luka yang menyebabkan kematian pada korban WIWIN INUNU apabila mengenai bagian tubuh korban tersebut, kemudian terdakwa kembali menikam atau menusuk lagi pada bagian perut korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban WIWIN INUNU Alias WIWIN mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada uluhati, luka tusuk pada pinggang kiri, luka pada bagian wajah, lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budiarto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, kabupaten Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

- Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik;

- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengiris pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;
- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus, tahun 2016 bertempat didalam rumah milik pasangan suami istri yakni saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR, di desa Tunggulo, kecamatan Limboto Barat, kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan matinya korban WIWIN INUNU Alias WIWIN, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, terdakwa mendapati korban WIWIN INUNU Alias WIWIN untuk ketiga kalinya pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di soping senter limboto hingga terdakwa marah kepada korban yang merupakan istrinya sendiri dan terjadi pertengkaran di antara mereka, karena merasa kesal, terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban marah dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa bahwa dirinya sudah tidak mau jadi istri terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa sehingga pada saat itu hati terdakwa hancur, selanjutnya terdakwa menghubungi korban meminta korban untuk bertemu di rumah mertuanya, dimana sebelum bertemu dengan korban, terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang diambil dari dalam lemari terdakwa kemudian diselipkan di pinggangnya, selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pada saat itu terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena korban mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada" padahal

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada korban atas pemukulan yang terdakwa lakukan, sehingga terdakwa berniat mengakhiri semua, setelah tiba di rumah saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR terdakwa akhirnya bertemu dengan korban, dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap korban sambil memegang tangan korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saksi sudah tidak mau jadi istri kamu" mendengar hal tersebut, karena tidak sanggup mengontrol emosinya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter bergagang kayu warna hitam sarung terbuat dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru, yang terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa melepas sarungnya lalu menebas kedua tangan korban, dimana saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali, sedangkan terdakwa telah mengetahui dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang merupakan senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter tersebut akan mengakibatkan luka yang menyebabkan kematian pada korban WIWIN INUNU Alias WIWIN apabila mengenai bagian tubuh korban tersebut, kemudian terdakwa kembali menikam atau menusuk lagi pada bagian perut korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban WIWIN INUNU Alias WIWIN mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada uluhati, luka tusuk pada pinggang kiri, luka pada bagian wajah, lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budiarto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, kabupaten Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

- Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;

- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsisir pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;
- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI I. MANSUR INUNU Alias CUNU, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tentang kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh ANCO DAUD alias ANCO terhadap isterinya Pr. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang tidak lain adalah korban kandung Saksi ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah mertua korban WIWIN INUNU di Desa Tunggulo, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penikaman atau penusukan tersebut yang memberi tahu Saksi adalah SITRANI RAUF yang merupakan keluarga saksi nanti setelah di Rumah Sakit ;
- Bahwa Pernikahan antara Saksi dan Korban sah menurut hukum karena memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah saat Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO menikam atau menusuk korban WIWIN INUNU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban WIWIN INUNU Alias WIWIN akan tetapi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 bertempat dirumah korban, Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO melakukan pemukulan terhadap istrinya sehingga istrinya mengalami memar pada bagian wajahnya dan hal tersebut disebabkan oleh korban

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN INUNU Alias WIWIN terlambat pulang dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di Shopping Senter Limboto;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 korban datang kerumah dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul wajahnya dan Saksi pun melihat korban mengalami memar pada bagian wajahnya dan lengan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Lelaki ANCO DAUD Alias ANCO melakukan penikaman atau penusukan terhadap korban WIWIN INUNU Alias WIWIN namun pada saat di rumah sakit M.M Dunda Limboto Saksi melihat ada banyak luka robek pada bagian dada, luka robek pada bagian perut, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan korban WIWIN INUNU Alias WIWIN ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban WIWIN INUNU Alias WIWIN Sekarang ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa motor yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa, serta HP dan Pakaian milik dari korban, sedangkan 1 (satu) bilah pisau Saksi tidak tahu kalau milik siapa ;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan korban mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi sering mengancam korban, bahkan korban pada hamil pernah diancam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak akan bersedia memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II. ATIN UMAR Alias ATIN, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tentang kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap isterinya korban WIWIN INUNU Alias WIWIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah mertua korban WIWIN INUNU di Desa Tunggulo, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penikaman atau penusukan tersebut dari orang-orang yang berteriak di tempat kejadian ;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada dirumah sedang melipat pakaian yang barusan Saksi cuci, kemudian tidak lama Saksi mendengar ada orang

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak lalu Saksi langsung keluar rumah dan langsung berjalan menuju jalan raya karena Saksi pikir ada yang kecelakaan ternyata di jalan raya aman aman saja lalu saksi berjalan kearah rumah DAUD ULOLI orang tua dari Terdakwa ANCO DAUD kemudian pada saat saksi berjalan menuju rumah tersebut saksi melihat Terdakwa ANCO DAUD berdiri dipintu rumah bagian depan sambil memegang sebilah pisau lalu saksi mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa ANCO DAUD langsung naik sepeda motor dan pisau yang dipegangnya di selipkan dipinggangnya lalu Saksi masih berdiri di depan rumah tersebut dan tidak lama kemudian orang tua dari Terdakwa ANCO DAUD yaitu HABIBA UMAR Alias TA BINO memanggil Saksi lalu Saksi langsung berjalan dan masuk ke rumah tersebut dan pada saat itu Saksi melihat korban WIWIN INUNU sudah tergeletak dilantai dan sudah bersimbah darah dan mukanya sudah tertutup dengan jilbab lalu karena Saksi takut melihat darah maka Saksi langsung turun dari rumah dan langsung berlari menuju gilingan padi yang ada di belakang rumah tersebut dan menyampaikan kepada buruh yang ada di gilingan tersebut bahwa korban WIWIN INUNU sudah tergeletak di rumah orang tuanya Terdakwa ANCO DAUD dan sudah berlumuran darah dan mereka pun langsung pergi ke rumah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban WIWIN INUNU sudah tergeletak dan bersimbah darah ;
- Bahwa orang yang ada di dekat korban WIWIN INUNU, pada saat ia tergeletak dilantai dan bersimbah darah adalah orang tua dari Terdakwa yaitu DAUD ULOLI dan HABIBA UMAR Alias TA BINO ;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ANCO DAUD, jaket warna coklat adalah jaket yang dipakai Terdakwa ANCO DAUD pada saat itu, kemeja warna biru kombinasi merah adalah baju yang dipakai korban WIWIN INUNU, Jilbab warna merah yang menutupi muka korban WIWIN INUNU sedangkan 1 (satu) bilah pisau 1 (satu) bilah pisau yang di perlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa adalah pisau 1 (satu) bilah pisau yang di pegang oleh Lk ANCO DAUD pada saat itu ;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan korban mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya melihat Terdakwa ANCO DAUD memegang sebilah pisau atau 1 (satu) bilah pisau dan berdiri tepat di depan pintu rumah orang tuanya pada saat itu saksi berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ;

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah diantara Terdakwa ANCO DAUD dan korban WIWIN INUNU;
- Bahwa Saksi HERMAN RADJAK dan USMAN MAHMUD pada saat itu tidak sempat melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa banyak orang yang datang ketempat kejadian perkara, tetapi Saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang mengangkat korban menuju ke Rumah Sakit yaitu saksi HERMAN RADJAK dan USMAN MAHMUD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3.SAKSI III. HERMAN RADJAK Alias EMAN, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tentang kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap isterinya korban WIWIN INUNU Alias WIWIN;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah mertua korban WIWIN INUNU di Desa Tunggulo Kec Limboto Barat kab Gorontalo ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penikaman atau penusukan tersebut dari orang tua Terdakwa yaitu HABIBA UMAR Alias TA BINO menyampaikan kepada Saksi bahwa korban WIWIN INUNU telah berkelahi dengan suaminya yaitu Terdakwa ANCO DAUD ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka pada bagian tangan dan luka pada bagian wajah korban WIWIN INUNU serta berlumuran darah pada pakaian yang korban WIWIN INUNU gunakan pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban WIWIN INUNU sudah tergeletak dan bersimbah darah ;
- Bahwa orang yang ada di dekat korban WIWIN INUNU, pada saat ia tergeletak dilantai dan bersimbah darah adalah orang tua dari Terdakwa yaitu DAUD ULOLI dan HABIBA UMAR Alias TA BINO ;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa dan Saksi tidak mengenalnya, untuk 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat darah yang sudah mengering, 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat darah yang sudah mengering dan 1 (satu) buah jilbab warna merah yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa saksi mengenalnya dimana baju, celana dan jilbab tersebut dipakai oleh Pr WIWIN

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INUNU pada saat ia tergeletak dilantai rumah milik mertuanya Lk DAUDA dan Pr BINO dalam keadaan luka dan berlumuran darah ;

- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan korban mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah diantara Terdakwa ANCO DAUD dan korban WIWIN INUNU;
- Bahwa Saksi dan USMAN MAHMUD pada saat itu tidak sempat melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang mengangkat korban menuju ke Rumah Sakit yaitu Saksi sendiri dan USMAN MAHMUD serta beberapa orang yang Saksi tidak tahu identitasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4.SAKSI IV. USMAN MAHMUD Alias KA UCA, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tentang kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap isterinya korban WIWIN INUNU Alias WIWIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah mertua korban WIWIN INUNU di Desa Tunggulo, Kec. Limboto, Barat, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena mendengar suara teriakan minta tolong dari arah rumah DAUD ULOLI dan HABIBA UMAR Alias TA BINO ;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di gilingan padi yang jaraknya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) Meter dari rumah DAUD ULOLI dan HABIBA UMAR Alias TA BINO ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian sudah banyak orang termasuk saksi HERMAN RADJAK dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui identitasnya ;
- Bahwa setelah melihat Korban WIWIN INUNU tergeletak dan berlumuran darah, Saksi berinisiatif langsung menolong untuk mengangkat korban ke Mobil yang sudah menunggu dipinggir jalan untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu korban WIWIN INUNU masih hidup atau tidak, namun pada saat itu korban sudah tidak bergerak lagi ;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tubuh korban ada luka pada bagian tubuh dan pada bagian tangan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa ANCO DAUD ditempat kejadian ;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dan sepeda motor Saksi tidak tahu milik siapa, untuk 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat darah yang sudah mengering, 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat darah yang sudah mengering dan 1 (satu) buah jilbab warna merah yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik dari korban WIWIN INUNU yang dipakai pada saat ia tergeletak dilantai rumah milik mertuanya DAUD ULOLI dan HABIBA UMAR Alias TA BINO dalam keadaan luka dan berlumuran darah ;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan korban mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah diantara Terdakwa ANCO DAUD dan korban WIWIN INUNU;
- Bahwa banyak orang yang datang ketempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang mengangkat korban menuju ke Rumah Sakit yaitu Saksi sendiri, saksi HERMAN RADJAK dan beberapa orang yang Saksi tidak tahu identitasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5.SAKSI V. KARIM INUNU, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tentang kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap isterinya korban WIWIN INUNU Alias WIWIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah mertua korban WIWIN INUNU di Desa Tunggulo, Kec. Limboto, Barat, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi keluarga ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan Terdakwa ANCO DAUD ;
- Bahwa Korban WIWIN INUNU dan Terdakwa ANCO DAUD sering bertengkar yang diakibatkan oleh persangkaan yang tidak baik dari Terdakwa ANCO DAUD kepada Korban WIWIN INUNU;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan Korban mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah diantara Terdakwa ANCO DAUD dan korban WIWIN INUNU;
- Bahwa Terdakwa ANCO TERDAKWA sering memukul Korban WIWIN INUNU, yang memberitahu Ibu Kandung Korban;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa ANCO DAUD sudah merencanakan pembunuhan kepada Korban WIWIN INUNU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tentang kejadian penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap Korban WIWIN INUNU Alias WIWIN yang merupakan istri sah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Tunggulo, Kec. Limboto, Barat, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Korban sah menurut hukum karena memiliki buku nikah;
- Bahwa Terdakwa menikam atau menusuk korban WIWIN INUNU Alias WIWIN dengan menggunakan sebilah pisau badik ;
- Bahwa Terdakwa telah menikam atau menusuk korban WIWIN INUNU Alias WIWIN, menebas kedua tangan Korban, menikam atau menusuk pada bagian wajah, menikam atau menusuk pada bagian dada serta menikam atau menusuk pada bagian perut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik secara berulang ulang kali ;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban WIWIN INUNU lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap Korban sambil memegang tangan saksi korban namun saksi korban hanya mengatakan yakni "Saya sudah tidak mau jadi istri kamu" mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1(satu) bilah pisau badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa membuka sarungnya lalu menebas kedua tangan korban yang pada saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga pada saat itu korban terjatuh kelantai rumah lalu Terdakwa kembali menikam atau

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali setelah itu korban kembali menikam atau menusuk pada bagian perut korban secara berulang ulang kali untuk selanjutnya Terdakwa sudah tidak mengetahui apa yang terjadi karena pada saat itu Terdakwa sudah sangat emosi setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban ;

- Bahwa Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah pisau badik pada saat Terdakwa pergi menjemput saksi korban WIWIN INUNU dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena saksi korban WIWIN INUNU mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada Terdakwa yakni “ Torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada” padahal Terdakwa sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada Korban WIWIN INUNU atas pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadapnya pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sehingga pada saat itu Terdakwa berniat mengakhiri semua ;
- Bahwa biasanya Terdakwa bepergian tidak pernah membawa 1 (satu) bilah pisau badik, nanti pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik dikarenakan Terdakwa sudah sangat sakit hati terhadap korban WIWIN INUNU yang tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman atau penusukan tersebut terjadi sudah ada masalah antara Terdakwa dan Korban WIWIN INUNU yakni pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan korban sering pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di Soping Senter Limboto dan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban WIWIN INUNU telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi bahwa Korban sudah tidak mau jadi istri Terdakwa dan Korban mengulangnya lagi bahwa dirinya sudah tidak mau hidup bersama dengan Terdakwa sehingga pada saat itu hati Terdakwa hancur ;
- Bahwa selain itu ada pemicu masalah lain yaitu tentang janji rumah tangga yang ditulis pada buku yang telah dijadikan barang bukti ;
- Bahwa sepeda motor dan 1 (satu) bilah pisau yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa, serta HP dan Pakaian milik dari korban ;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dan korban WIWIN INUNU mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budianto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kota Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

- Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;
- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengiris pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut denga arah liang luka dari bawah ke kiri atas

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;

- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;
- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pisau badik ukuran 19 cm bergagang kayu warna hitam sarung dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru ;
- 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna merah putih hitam Nomor Polisi DM2746BG ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar OC SUPER FRIENOS ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta visum dalam perkara ini setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo telah terjadi penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap Korban WIWIN INUNU Alias WIWIN yang merupakan istri sah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menikam atau menusuk korban WIWIN INUNU Alias WIWIN dengan menggunakan sebilah pisau badik, menebas kedua tangan Korban, menikam atau menusuk pada bagian wajah, menikam atau menusuk pada bagian dada serta menikam atau menusuk pada bagian perut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik secara berulang ulang kali ;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban WIWIN INUNU lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap Korban sambil memegang tangan saksi korban namun Korban hanya mengatakan yakni “Saya sudah tidak mau jadi istri kamu” mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1(satu) bilah pisau badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa membuka sarungnya lalu menebas kedua tangan korban yang pada saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga pada saat itu korban terjatuh kelantai rumah lalu Terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali setelah itu korban kembali menikam atau menusuk pada bagian perut korban secara berulang ulang kali untuk selanjutnya Terdakwa sudah tidak mengetahui apa yang terjadi karena pada saat itu Terdakwa sudah sangat emosi setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan Korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan dan mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik pada saat Terdakwa pergi menjemput saksi korban WIWIN INUNU dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena saksi korban WIWIN INUNU mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada Terdakwa yakni “ Torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada” padahal Terdakwa sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada Korban WIWIN INUNU atas pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadapnya pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sehingga pada saat itu Terdakwa berniat mengakhiri semua ;
- Bahwa biasanya Terdakwa berpergian tidak pernah membawa 1 (satu) bilah pisau badik, baru pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dikarenakan Terdakwa sudah sangat sakit hati terhadap Korban WIWIN INUNU yang tidak mau memaafkan Terdakwa ;

- Bahwa sebelum peristiwa penikaman atau penusukan tersebut terjadi sudah ada masalah antara Terdakwa dan Korban WIWIN INUNU yakni pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan korban sering pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di Soping Senter Limboto dan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban WIWIN INUNU telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi bahwa Korban sudah tidak mau jadi istri Terdakwa dan Korban mengulangnya lagi bahwa dirinya sudah tidak mau hidup bersama dengan Terdakwa sehingga pada saat itu hati Terdakwa hancur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN (Korban) yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budianto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Kota Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :
 - Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;
 - Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
 - Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsirir pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
 - Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;

- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;
- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas, sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu ANCO DAUD Alias ANCO, maka jelaslah

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya tahu dan dikehendaki, kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja”, kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan “kesengajaan” (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang bahwa pengertian direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan ;

Menimbang bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu ;

Menimbang bahwa perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi pada diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku, didalam pembunuhan biasa pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan sedangkan pada pembunuhan

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana terlebih dahulu kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperluka guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo telah terjadi penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO terhadap Korban WIWIN INUNU Alias WIWIN yang merupakan istri sah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menikam atau menusuk korban WIWIN INUNU Alias WIWIN dengan menggunakan sebilah pisau badik, menebas kedua tangan Korban, menikam atau menusuk pada bagian wajah, menikam atau menusuk pada bagian dada serta menikam atau menusuk pada bagian perut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik secara berulang ulang kali ;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban WIWIN INUNU lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap Korban sambil memegang tangan saksi korban namun Korban hanya mengatakan yakni “Saya sudah tidak mau jadi istri kamu” mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1(satu) bilah pisau badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa membuka sarungnya lalu menebas kedua tangan korban yang pada saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga pada saat itu korban terjatuh kelantai rumah lalu Terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali setelah itu korban kembali menikam atau menusuk pada bagian perut korban secara berulang ulang kali untuk selanjutnya Terdakwa sudah tidak mengetahui apa yang terjadi karena pada saat itu Terdakwa sudah sangat emosi setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan Korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan dan mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik pada saat Terdakwa pergi menjemput saksi korban WIWIN INUNU dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena korban WIWIN INUNU mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada Terdakwa yakni “ Torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada” padahal Terdakwa sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WIWIN INUNU atas pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadapnya pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sehingga pada saat itu Terdakwa berniat mengakhiri semua ;

- Bahwa biasanya Terdakwa berpergian tidak pernah membawa 1 (satu) bilah pisau badik, baru pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik dikarenakan Terdakwa sudah sangat sakit hati terhadap Korban WIWIN INUNU yang tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman atau penusukan tersebut terjadi sudah ada masalah antara Terdakwa dan Korban WIWIN INUNU yakni pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan korban sering pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di Soping Senter Limboto dan Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan Korban WIWIN INUNU telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa bahwa Korban sudah tidak mau jadi istri Terdakwa dan Korban mengulangnya lagi bahwa dirinya sudah tidak mau hidup bersama dengan Terdakwa sehingga pada saat itu hati Terdakwa hancur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN (Korban) yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budianto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Kota Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :
 - Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;
 - Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
 - Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsisir

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;

- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;
- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan terdakwa maka terdakwa

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan Keluarga Korban dan Masyarakat maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkan adanya kesedihan mendalam dari Keluarga Korban serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya melindungi dan mengayomi korban yang merupakan istri Terdakwa bukan sebaliknya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam bagi Orang Tua Korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai,

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Korban atau Keluarga Korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa mengenai permohonan hak asuh anak hal tersebut masuk kedalam ranah hukum privat, bukan kewenangan dari Hakim Pidana untuk memutuskannya sehingga permohonan Terdakwa tersebut tidak relevan untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik ukuran 19 cm bergagang kayu warna hitam sarung dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah ;

Dikembalikan kepada RUKIA U YASIN atau kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna merah putih hitam Nomor Polisi DM2746BG ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar OC SUPER FRIENOS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANCO DAUD Alias ANCO atau kepada yang berhak ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami I MADE SUDIARTA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, PATANUDDIN, SH.MH, dan DONY SURYO CAHYOPRAPTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YUNUS ACHMAD, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh MIKHA D. PUTRI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PATANUDDIN, SH.MH.

I MADE SUDIARTA, SH.MH.

2. DONY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGANTI

YUNUS ACHMAD, SH.

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)